

# Pernikahan Dini Dalam perspektif Budaya dan Kesehatan (Studi Kasus pada masyarakat Madura-Jember)

Awatiful Azza<sup>1\*</sup>, Esti Yunitasari<sup>2</sup>, Mira Triharini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [awatiful.azza@unmuhjember.ac.id](mailto:awatiful.azza@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Airlangga

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v1i4.110>

\*Correspondensi:

Awatiful Azza

Email:

[awatiful.azza@unmuhjember.ac.id](mailto:awatiful.azza@unmuhjember.ac.id)

Published: Juli, 2022



**Copyright:** © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Saat ini Indonesia termasuk sebagai salah satu negara darurat perkawinan anak/pernikahan dini. Pernikahan dini sudah menjadi perhatian Masyarakat internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif Retrospective Case Study, yang melibatkan 4 informan, kriteria yang melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun, dengan tehnik purposif sampling. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview dan observasi langsung. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, ada 4 tahap analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ada Tiga tema utama yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu pernikahan merupakan bentuk ketaatan anak pada orang tua, Pernikahan usia muda dapat mencegah dosa dan pernikahan dini sesuai adat yang dianut masyarakat. Pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang akan memberikan dampak negatif baik untuk kesehatan, psikologis dan sosial. Perlu kerjasama semua pihak agar budaya pernikahan dini yang berkembang di Masyarakat dapat dikurangi.

**Key word:** Budaya, Kesehatan, Pernikahan dini,

## PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia termasuk sebagai salah satu negara darurat perkawinan anak/pernikahan dini (Sekarayu & Nurwati, 2021). Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan dan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun (Spouses, 2001). Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Pernikahan dini sudah menjadi perhatian Masyarakat internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual (Iustitiani & Ajisuksmo, 2018)(Sumanti et al., 2018). Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di masyarakat Indonesia diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, peran orang tua, adat-istiadat, dan karena kecelakaan (kehamilan yang tak diinginkan) (Ningsih et al., 2020).

Secara umum dampak yang terjadi akibat pernikahan dini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kesehatan, sosial, dan psikologi (Sekarayu & Nurwati, 2021). Rendahnya kesadaran atas pengetahuan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan fisik menyebabkan wanita yang mengandung anak di usia dini berisiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan ibu, cacat dan kematian, serta risiko bagi bayi baru lahir

(Sumanti et al., 2018). Kasus preeklampsia pada ibu hamil juga lebih beresiko terjadi pada perempuan yang menikah di usia terlalu dini. wanita yang menikah di usia yang terlalu muda cenderung memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran yang rendah dalam memahami resiko kehamilan (Sekarayu & Nurwati, 2021). Selain itu, pada pasangan yang melakukan pernikahan usia dini belum memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara baik karena belum ada kematangan fisik maupun mental, sehingga beresiko terjadi perceraian (Mubasyaroh, 2016).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun 2017 yang hanya 14,18 persen menjadi 15,66 persen pada 2018 (Suparman, 2020). Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36% (Cipto Susilo1, 2014). Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Pada 2021, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat, 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi menikah selama pandemi Covid-19 (Sekarayu & Nurwati, 2021). Data tentang angka pernikahan dini di Jember berdasarkan sumber dari Kantor Kementerian Agama Jember didapatkan jumlah pernikahan dibawah usia 19 tahun pada 2020 mencapai 664 perempuan atau 62,28 persen, dan laki-laki mencapai 402 kasus. Sedangkan jumlah angka pernikahan dengan lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Jember juga cukup tinggi, yakni mencapai 28,15 persen untuk pengantin perempuan dan 21,23 persen untuk pengantin laki-laki (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2019)

UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga usia perkawinan perempuan dan laki-laki sama-sama yaitu 19 tahun. Namun, UU Perkawinan juga mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun, dengan syarat kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan (Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2019). Menikah di usia muda kerap memunculkan polemik karena dianggap sebagai pemicu tingginya angka perceraian, anak muda yang menikah muda biasanya bersifat labil dan belum siap membangun rumah tangga. Walaupun banyak ditentang, kebiasaan menikah muda masih banyak ditemui di sejumlah daerah di Indonesia dengan alasan menikah di usia belia menjadi solusi kaum muda agar terhindar dari kemaksiatan atau agar hidup mandiri sehingga tidak banyak membebani keluarga (Sekarayu & Nurwati, 2021). Menikah di usia muda dianggap lazim di pada masyarakat bersuku Madura di Jember. Tak sedikit ditemukan gadis berusia 15 tahunan bahkan yang lebih muda sudah memiliki anak. Ada beberapa faktor yang membuat mereka menikah muda, di antaranya untuk mengikat keluarga yang jauh, hingga dilatari faktor hutang budi. Selain itu, pernikahan muda di masyarakat Madura juga kerap diawali dengan perjodohan sesuai kesepakatan kedua orangtua (Miswoni, 2016)(Cipto Susilo1, 2014).

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya angka pernikahan dini di kabupaten Jember, diantaranya melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) membentuk Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) di tiap kecamatan. Selain itu juga melalui program pembinaan pelayanan keluarga berencana, pembinaan institusi

masyarakat pedesaan, kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga atau bina keluarga balita, dan usaha peningkatan keluarga sejahtera, serta sosialisasi program Generasi Berencana (Genre) yang di dalamnya ada PIK-R atau pusat informasi dan konseling remaja. Namun upaya tersebut membutuhkan dukungan masyarakat secara luas dan juga tokoh agama untuk membantu menyelamatkan Jember dalam darurat perkawinan anak.

Beberapa temuan penelitian sebelumnya tentang pernikahan dini lebih berfokus pada tinjauan agama. Sedangkan penelitian ini mengupas tentang dampaknya bagi kesehatan dan pemahaman masyarakat tentang budaya. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu untuk memahami lebih dalam tentang pernikahan dini dan dampaknya bagi kesehatan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini dalam perspektif budaya dan kesehatan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan *Retrospective Case Study*. Ada 4 informan yang terlibat dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu pasangan yang menikah di usia dini. Selain itu peneliti juga melakukan kajian lebih lengkap melalui wawancara pada orang tua yang anaknya dinikahkan pada usia muda dan seorang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *indepth interview* dan observasi langsung.

Data di analisis menggunakan analisis kualitatif, ada 4 tahap analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan kredibilitas dan transferabilitas. Kredibilitas dengan cara merekam hasil wawancara tersebut, hasil rekaman menjadi bukti keabsahan data yang diteliti dan bukan hasil rekayasa peneliti. Wawancara sebagai upaya mengkonstruksikan kejadian yang dialami informan. Dengan melakukan observasi memungkinkan upaya untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data penelitian tercapai. Sementara untuk transferabilitas dilakukan dengan konfirmasi ulang kepada informan mengenai informasi yang diberikan.

Agar hasil temuan penelitian tidak bias maka peneliti melakukan tri angulasi melalui wawancara pada orang tua yang mempunyai pengalaman menikahkan anaknya pada usia muda dan tokoh masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada Tiga tema utama yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu pernikahan merupakan bentuk ketaatan anak pada orang tua, Pernikahan usia muda dapat mencegah dosa dan pernikahan dini sesuai adat yang dianut masyarakat.

Menurut (P1) pernikahan yang dilakukan merupakan ketaatan anak pada orang tua, karena terbatasnya biaya untuk melanjutkan sekolah maka kemudian memutuskan untuk menikah saja. “*saat itu saya baru lulus SD dan tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah, dan ada yang melamar jadi orang tua meminta saya untuk menerima lamaran tersebut*”. Pernyataan tersebut juga senada yang disampaikan informan (P3) bahwa akhirnya menerima untuk melakukan pernikahan dini karena tidak ada biaya untuk

---

melanjutkan sekolah *“Saya kasihan pada orang tua yang hanya bekerja sebagai buruh tani, jadi saya menikah muda karena sebagai anak harus patuh pada arahan orang tua.*

Pernikahan dini dianggap oleh sebagian masyarakat dapat mencegah dosa, walaupun kadang penyebab anak dinikahkan pada usia dini karena adanya kecelakaan dalam pergaulan. Pernyataan tokoh masyarakat menguatkan temuan tersebut *“ agar bayi yang dikandung mempunyai ayah, maka kebiasaan masyarakat yang ada disini menyetujui untuk dinikahkan saja, walaupun masih muda”* Pernyataan tentang pernikahan dini dapat mencegah dosa disampaikan oleh partisipan 2 *” menikah usia dini dapat menghindari dosa, karena kan sudah sah jika berhubungan”(P2)* hal tersebut juga disampaikan oleh partisipan 1 *“ Saya dulu dinikahkan oleh orangtua saat usia 17 tahun, karena sudah punya pacar, kata orang tua malu kalau tidak segera dinikahkan saja kan sudah sering jalan bareng daripada dosa” (P1).*

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat merupakan budaya yang sudah lama di praktekkan. Masyarakat menganggap jika anaknya tidak segera menikah, maka dianggap tidak laku. Hal tersebut dapat membuat malu keluarganya. Pernyataan dari orang tua yang anaknya menikah dini : *“Kalau orang tua sangat senang jika masih muda anaknya sudah ada yang melamr, berarti tidak akan menjadi perawan tua”* Pernyataan tersebut dikuatkan oleh partisipan 4 (P4) *“ Orangtua saya selalu mendesak saya untuk segera menikah, agar tidak menjadi perawan tua dan bias membantu ekonomi keluarga”.* Pernyataan lain disampaikan oleh partisipan 2 (P2) *“ Saya menerima lamaran saat usia 16 tahun karena memang kebanyakan wanita didaerah saya menikah setelah lulus SD atau SMP”.*

Pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Usia perkawinan yang direkomendasikan menurut undang-undang No. 16/2019 adalah 19 tahun. Walaupun demikian berdasarkan data dari pengadilan agama di kabupaten Jember menyebutkan bahwa kasus pernikahan dini sampai dengan saat ini masih sangat tinggi dan disusul dengan tingginya angka perceraian. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi, ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk baik oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita pasal 7 Ayat 2).

Dampak pernikahan dini pada anak perempuan dapat berisiko pada kesehatan. Risiko tersebut di antaranya melahirkan prematur, risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), gizi buruk, dan masalah kesehatan reproduksi (Cipto Susilo1, 2014). Data lain dari BPS dan UNICEF juga melaporkan bahwa kematian akibat kehamilan pada anak perempuan berkisar pada usia 15-19 tahun Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran (Natanael M. J., Fajar M. R., 2013).

Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan upaya terampuh sampai dengan saat (Spouses, 2001). Selain kondisi tersebut bahwa dampak pernikahan dini juga beresiko melahirkan bayi dengan stunting. Stunting di Indonesia mencapai 43,5 persen yang terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15

tahun. Sedangkan 22,4 persen pada ibu dengan rentang usia 16-17 tahun (Sekarayu & Nurwati, 2021). Stunting kemungkinan dapat terjadi jika secara psikologis anak perempuan yang hamil dinilai belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan, dan pola asuh anak yang tidak benar akibat masih labil (Mubasyaroh, 2016). Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun juga 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Selain kondisi tersebut, dampak kesehatan pada Ibu muda pada waktu hamil didukung dengan kurang matangnya pemahaman tentang kehamilan menyebabkan ibu muda kurang mampu merawat kehamilannya. Kondisi tersebut dapat memicu naiknya komplikasi kehamilan salah satu diantaranya adalah preeklampsia. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia yang akan membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya. Dampak lain dari ibu yang mengalami preeklampsia dapat menyebabkan gangguan peredaran darah pada plasenta. Hal ini akan menyebabkan berat badan bayi yang dilahirkan relatif kecil. Selain itu, preeklampsia juga dapat menyebabkan terjadinya kelahiran prematur dan komplikasi lanjutan dari kelahiran prematur yaitu keterlambatan belajar, epilepsi, sereberal palsy, dan masalah pada pendengaran dan penglihatan (Sumanti et al., 2018).

Selain masalah fisik, dari sisi psikologis dan emosi pada anak yang melakukan pernikahan dini masih labil ketika menghadapi masa-masa kehamilan, terutama saat melahirkan. Dampak menikah muda juga bisa meningkatkan risiko gangguan mental, salah satunya depresi adalah setelah melahirkan (Mubasyaroh, 2016). Hal ini umumnya muncul karena perasaan tidak siap atau kurang mendapat dukungan dari keluarga maupun pasangan sehingga muncul perasaan tidak mampu untuk mengurus bayi. Ibu yang mempunyai masalah mental setelah melahirkan berisiko mentelantarkan bayi yang dilahirkan. Beban yang harus ditanggung rumah tanggapun rentan menimbulkan gangguan kejiwaan pada mereka yang pertumbuhannya belum sempurna saat usia masih dini. Ketidaksiapan rumah tangga juga bisa memicu banyak permasalahan turunan, seperti tindak kekerasan pada anak dan perceraian (Iustitiani & Ajisukmo, 2018). Gangguan kejiwaan yang dirasakan antara lain gangguan disosiatif (kepribadian ganda), depresi, kecemasan, dan trauma psikologis. Selain itu menurut UNICEF sebagian remaja yang melakukan pernikahan dini belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan secara bijak. Akibatnya, ketika dihadapkan konflik rumah tangga, dan akan menggunakan jalan kekerasan.

Tingginya perkawinan anak di Indonesia mencerminkan masih tingginya ketidaksetaraan gender. Indonesia memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender atau Gender Inequality Index (GII) pada 2015 sebesar 0,467. Indeks Ketidaksetaraan Gender mencerminkan ketidaksetaraan berbasis gender dalam tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan kegiatan ekonomi. Nilai GII yang tinggi, bahkan berkorelasi dengan tingginya angka kematian ibu di beberapa negara. Kematian ibu dilaporkan meningkat 2-4 kali lipat pada kehamilan usia dini dibandingkan dengan kehamilan di atas usia 20 tahun. Badan Pusat Statistik melaporkan pada 2016, melaporkan sekitar 26,16% perempuan yang melahirkan anak pertama mereka berada pada usia di bawah 20 tahun. Dengan kata lain, lebih dari seperempat perempuan usia subur di Indonesia, melahirkan pada usia di bawah 20 tahun (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Tingginya angka perkawinan anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, norma sosial budaya dan keluarga yang didominasi oleh peran ayah. Norma yang berkembang di masyarakat misalnya, pemahaman atau rasa malu jika anak perempuan mereka terlambat menikah atau menikahkan cepat untuk menghindari perzinahan (Sholihah, 2019). Keterpurukan ini “difasilitasi” oleh regulasi negara yang tidak sensitif gender, yakni Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membolehkan perempuan menikah pada usia 16 dan laki-laki pada usia 19 tahun. Walaupun sekarang undang-undang perkawinan telah direvisi tentang batas usia pernikahan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Praktek pernikahan dini juga sering kali dipengaruhi oleh budaya lokal yang berkembang (Sholihah, 2019). Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur. Mengakarnya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan, kalau punya anak perempuan sudah ada yang ngelamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa sampai lama tidak laku-laku. Mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun temurun seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah, namun kerjasama semua pihak termasuk perangkat desa dapat membantu mengurangi kasus yang ada.

## SIMPULAN

Pernikahan dini masih melekat pada budaya masyarakat Indonesia, walaupun pemerintah telah banyak membuat kebijakan melalui edukasi, konsultasi tentang pernikahan dini dan resiko yang akan terjadi.

Dampak negatif pernikahan dini sebenarnya sudah banyak dirasakan mulai dari masalah kesehatan, sosial dan psikologis bagi remaja yang melakukan pernikahan dini, namun praktek tradisi tersebut sangat sulit dihilangkan pada masyarakat budaya Madura-Jember.

. Perlu kerjasama semua pihak agar penghargaan terhadap perempuan bisa lebih setara, karena orang yang paling banyak menanggung dampak negatif dari pernikahan dini adalah perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cipto Susilo1, A. A. (2014). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi. *The Indonesian Journal Of Health Science*, 4, 112–120.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. (2019). Profil Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2018. *Profil Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2018*, 327. [https://www.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KAB\\_KOTA\\_2018/3509\\_Jatim\\_Kab\\_Jember\\_2018.pdf](https://www.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2018/3509_Jatim_Kab_Jember_2018.pdf)
- Dinkes Provinsi Jawa Timur. (2019). Profil Kesehatan Jawa Timur 2018. *Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, 100. [https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=zxpWXtieKq6c4-EPzvSfyAs&q=profil+kesehatan+jawa+timur+2018&oq=profil+kesehatan+jawa+timur+2018&gs\\_l=psy-ab.3..0i7i30110.98332.105008..](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=zxpWXtieKq6c4-EPzvSfyAs&q=profil+kesehatan+jawa+timur+2018&oq=profil+kesehatan+jawa+timur+2018&gs_l=psy-ab.3..0i7i30110.98332.105008..)



---

105951...0.4..0.1459.7810.2-1j0j2j2j2j3.....0....1..gws-wiz.....0i

- Iustitiani, N. S. D., & Ajisukmo, C. R. P. (2018). Supporting Factors and Consequences of Child Marriage. *ANIMA Indonesian Psychological Journal*, 33(2), 100–111. <https://doi.org/10.24123/aipj.v33i2.1581>
- Miswoni, A. (2016). Stereotip kesetaraan gender terhadap budaya pernikahan dini pada masyarakat Madura. *Jurnal Pamator*, 9(1), 15–18.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Natanael M. J., Fajar M. R., and M. R. (2013). Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. *Child Poverty and Social Protection Conference*, 1–27.
- Ningsih, A. P., Suriah, S., Syafar, M., Muis, M., Sukri, S., & Abdullah, M. T. (2020). Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i2.4127>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Sholihah, A. (2019). *Kajian Etnobiologi Makanan Tabu Pada Masyarakat Suku Madura*. 130.
- Spouses, C. (2001). Early marriage: child spouses. *Early Marriage: Child Spouses.*, 7. [https://doi.org/10.2458/azu\\_acku\\_pamphlet\\_hq784\\_c55\\_e27\\_2001](https://doi.org/10.2458/azu_acku_pamphlet_hq784_c55_e27_2001)
- Sumanti, R., Handayani, S., & Astuti, D. A. (2018). the Correlation Between Knowledge of Marriageable Age, Education, Matchmaking and Child Marriage in Females in Banjarnegara Indonesia. *Belitung Nursing Journal*, 4(5), 502–509. <https://doi.org/10.33546/bnj.398>
- Suparman, A. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN SUKABUMI ( Studi Empiris pada Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi ). *Jurnal MODERAT*, 6(4), 868–891. <https://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak-memperbesar-risiko-kematian-i-bu-muda?page=all>.